

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yaitu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama. Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan *riset*. *Riset* berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali.

A. Sifat Penelitian

Menjawab permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam suatu bentuk karya ilmiah maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵⁶ Dengan demikian penelitian yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sedangkan penelitian empiris yaitu pengolahan data dan pelaksanaan penerapan pengolahan hukum atas persoalan yang terjadi.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh. jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penelitian yang dilakukan dengan bersumber pada data primer membutuhkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari pengetahuan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan nilai ahli

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 51

hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan untuk menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mengikat perautran perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) PP RI No.58 Tahun 2010.
- 2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- 3) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) UU RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- 4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada.

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Berbagai macam literatur kepustakaan

C. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberikan Informasi yang diperlukan dalam penelitian, maka dari itu dalam melakukan penelitian ini narasumber sangat penting guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Lampung Tengah, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dokter Spesialis Gangguan Jiwa (psikiater).

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya dilakukan mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang mengenai data yang telah diperoleh.

b. Studi Kelapangan (*Field Study*)

Bertujuan agar mendapatkan data primer secara langsung dengan menggunakan metode wawancara terhadap para responden yang berkaitan dengan system peradilan pidana di Indonesia.

2. Prosedur Pengelohan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan jika dilakukan proses pengolahan data maka akan menghasilkan informasi.

E. Analisis Data

Tahap analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskriptifkan dengan menguraikan secara keseluruhan dari hasil pengumpulan data dilapangan bukan hasil dalam wujud angka-angka agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan atau menyimpulkan permasalahan penelitian serta merangkum keseluruhan pendapat para ahli atau pakar hukum guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.